



Pertanggungjawaban Pidana Buzzer Penyebab Berita Bohong Dan Fitnah Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024

Hasrul¹, Herdiansyah Hamzah², Rini Apriani³

Universitas Mulawarman, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hasrulacu51@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 12 Desember 2025

ABSTRACT

Background: This study discusses criminal liability for buzzers who spread false news and slander through social media during the 2024 simultaneous elections, which caused many parties to become targets of misinformation and led to divisions among members of society who hold different political views in choosing their leaders during the election process. Research Metodes: This study uses a doctrinal approach. The doctrinal approach is based on applicable laws and regulations. The doctrinal approach has a normative character because its research focus is a set of norms or black letter law. Findings: The results of this study show that buzzers have become influential agents on social media who play an important role in shaping public opinion, especially in the political context. Buzzers can be classified into two categories: voluntary buzzers, driven by shared ideology, and professional buzzers, who work based on compensation. Conclusion: This paper examines how buzzers can influence public opinion in choosing leaders, as well as the various types of buzzers involved in committing crimes by spreading false news on social media, and the potential legal penalties for the crime of spreading false news and slander on social media during the 2024 simultaneous elections.

Keywords: Buzzer, Hoax, Criminal Liability.

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi buzzer yang melakukan penyebaran berita bohong dan fitnah melalui media sosial pada pemilu serentak 2024, yang membuat banyak pihak terkena sasaran berita bohong sehingga menimbulkan perpecahan pada masyarakat yang mempunyai pandangan politik berbeda dalam memilih pemimpin pada penyelenggaraan pemilu. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal. Pendekatan Doktrinal adalah pendekatan yang berbasiskan pada suatu peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/black letter law. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini ialah buzzer menjadi agen berpengaruh di media sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks politik. Buzzer dapat dibedakan menjadi dua kategori: sukarela yang didorong oleh kesamaan ideologi, dan profesional yang bekerja atas dasar kompensasi. Kesimpulan: Tulisan ini mengkaji bagaimana buzzer dapat mempengaruhi opini publik terhadap memilih pemimpin serta berbagai macam jenis buzzer dalam melakukan kejahatannya untuk menyebarkan berita bohong di media sosial serta ancaman

hukuman yang dapat diberikan terhadap kejahatan penyebaran berita bohong dan fitnah di media sosial pada pemilu serentak 2024.

Kata Kunci: *Buzzer, Berita Bohong, Pertanggungjawaban Pidana*

PENDAHULUAN

Indonesia Dalam perkembangan zaman serta majunya era digital sekarang kita dapat memperoleh informasi secara cepat dan terbuka melalui media sosial. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas di semua bidang. Penyebaran informasi di beberapa bidang seperti bidang bisnis, pariwisata, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan politik. Dengan itu Negara menjamin setiap orang juga didukung oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada pasal 14 tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi dan pada pasal 23 ayat (2) tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan bentuk lisan juga melalui media cetak dan elektronik. Selain itu juga mengatur tentang pelanggaran hukum, pengaturan penyebaran berita bohong sebagai suatu pelanggaran hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mendapatkan informasi saat ini tidaklah sulit, semuanya sudah tersedia di media sosial, siapapun bisa menjadi sumber atau penyebar informasi. Namun, seringkali pengguna media sosial tidak dapat membedakan informasi yang benar dan Hoaks yang tersebar melalui media sosial, penyebaran berita bohong (Hoaks) dan fitnah tidak lepas dari dampak negatif pesatnya perkembangan media sosial. Menurut Katadata Insight Center (KIC) bekerjasama dengan Kominfo, setidaknya 30% sampai hampir 60% masyarakat Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara itu, hanya 21% hingga 36% saja yang mampu mengenali hoaks. Kebanyakan hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan dan agama. Penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial biasanya dilakukan oleh *Buzzer*. Menurut Jeff staple seorang pegamat media sosial menjelaskan bahwa *buzzer* adalah seseorang yang melayangkan opini agar dirinya didengarkan, dipercayai, dan membuat orang lain bereaksi setelah mengetahui opini tersebut. Melihat dari sisi kejahatan *buzzer* yang melakukan penyebaran hoaks dengan berbagai motif dalam menyebarkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "hoaks" adalah berita bohong. Dalam *Oxford English dictionary*, hoaks didefinisikan sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Pada pemilu 2024 semakin banyak bermunculan hoaks di media sosial salah satunya yakni beredarnya di media sosial postingan di facebook pada tanggal 8 Februari 2024 yang mengklaim hasil perhitungan suara di luar negeri sudah selesai dilakukan padahal harusnya

bersamaan perhitungan dengan di dalam negeri yang menimbulkan perdebatan di masyarakat, itu merupakan satu dari banyaknya hoaks yang di sebarkan oleh *buzzer* pada saat pemilu.

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh *buzzer* merupakan suatu kejahatan yang terjadi secara terorganisir, baik secara individu ataupun berkelompok yang dapat menaikkan popularitas calon dari suatu partai politik atau sebaliknya menjatuhkan nama baik calon dari partai politik lain. Oleh karena itu, penting menurut penulis untuk mengkaji cara kerja *buzzer* dan apa saja yang dapat dikatakan sebagai *buzzer* serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat di jatuhi kepada *buzzer* yang menyebarkan hoaks atau berita bohong sehingga menimbulkan kerugian pada pasangan calon dalam pemilu serta masyarakat luas.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai ialah doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal. Pendekatan Doktrinal adalah pendekatan yang berbasiskan pada suatu peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/*black letter law*. Penelitian doktrinal di samping dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*). Yang dimana mendasarkan pada asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebaran berita bohong dan fitnah oleh buzzer di media sosial pada pemilu serentak 2024

Sejarah perkembangan buzzer

Secara sederhana, *buzzer* dapat diartikan sebagai pengguna media sosial pada umumnya, namun memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik, sehingga orang lain tertarik dan cenderung menyetujui pandangan atau pesan yang disampaikannya. Dalam sejarahnya, *buzzer* dikenal sebagai individu atau kelompok yang menggunakan akun media sosial untuk menyebarkan pesan secara luas dengan tujuan menarik perhatian atau menciptakan diskusi di kalangan pengguna, sering kali dengan motif tertentu. Istilah "*buzzer*" mulai populer sejak tahun 2009, awalnya digunakan dalam konteks promosi perusahaan.

Menurut Felicia, sejak Pemilu 2014 di Indonesia, keberadaan *buzzer* mulai menarik perhatian para aktor politik. Sejak saat itu, peran *buzzer* terbagi menjadi dua jenis: *buzzer* yang bekerja secara sukarela dan *buzzer* yang beraktivitas atas

permintaan. Umumnya, buzzer yang diminta secara khusus inilah yang dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mendukung kemenangan dalam pilkada, pileg, hingga pilpres.

Peran dan fungsi *buzzer* di media online tidak sekadar membagikan suatu pesan, tetapi juga mencakup pelaksanaan kampanye atau penyampaian informasi secara lebih mendalam kepada para pengikutnya. Seorang *buzzer* memiliki fungsi serupa dengan *brand ambassador*, yang dituntut untuk memahami secara menyeluruh konten yang ia bagikan di media online. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *buzzer*, antara lain:

- a. Harus populer;
- b. Harus aktif dan kreatif.

Indikator kepopuleran yang dimaksud adalah jumlah followernya yang banyak.

Buzzer dikenal sebagai individu maupun kelompok yang menggunakan akun media sosial untuk memperkuat penyebaran suatu pesan dengan tujuan menarik perhatian atau memicu interaksi antar pengguna, biasanya dengan maksud tertentu. Istilah "*buzzer*" mulai populer sejak tahun 2009 dan awalnya digunakan dalam konteks promosi bisnis atau perusahaan. Secara prinsip, keberadaan *buzzer* sebenarnya diperbolehkan. Namun, dalam praktiknya khususnya di ranah politik peran *buzzer* sering kali menyimpang dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Pratama Persadha, Ketua *Communication and Information System Security Research Center* (CISSReC), mengungkapkan bahwa banyak akun anonim di media sosial menyebarkan informasi yang cenderung bersifat provokatif dan memecah belah, bahkan kerap memuat berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Buzzer sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *Buzzer* secara sukarela

Dalam proses kampanye politik, *buzzer* yang melakukan tugasnya secara sukarela biasanya dipengaruhi oleh faktor kesamaan ideologi dan visi misi yang menjadi latar belakang dirinya untuk turut serta menyebarkan informasi politik dari suatu pihak. *Buzzer* sukarela ini biasanya sering menyebarkan opini-opini yang sama dengan ideologi dari salah satu pihak politik sehingga mampu menyampaikan informasi tersebut ke semua orang di media sosial dan mampu memenangkan satu pihak tersebut dalam kampanye, informasi yang disebarkan benar atau tidak selama menguntungkan pihaknya tetap akan dilakukan.

- b. *Buzzer* sesuai permintaan (profesional)

Buzzer sesuai permintaan (profesional) memiliki tujuan utama yang berbeda dengan *buzzer* sukarela, di mana *buzzer* profesional ini melakukan tugasnya

sebagai *buzzer* dengan faktor atau alasan untuk mendapatkan uang. *Buzzer* profesional akan dibayar oleh satu pihak untuk menyebarkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pihak tersebut. Akan tetapi, tentu saja *buzzer* profesional ini juga harus mampu memahami pesan yang akan ia sebarkan agar mampu meyakinkan orang lain di media sosial (warganet) agar percaya dengan pesan yang akan disebar.

Data Buzzer penyebar berita bohong dan fitnah di media sosial pada pemilu serentak 2024

Menurut Profesor Muhammad Alwi Dahlan, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia sekaligus mantan Menteri Penerangan, menyampaikan pandangannya terkait perbedaan antara hoaks dan berita bohong biasa. Ia menjelaskan bahwa hoaks merupakan informasi yang dibuat secara sengaja dan terencana. Hoaks, menurutnya, adalah bentuk manipulasi informasi yang bertujuan menimbulkan kesalahpahaman atau pengakuan yang keliru. Dalam hoaks terdapat distorsi fakta yang sengaja disusun agar menarik perhatian publik, sesuai dengan tujuannya untuk memancing respons atau ketertarikan.

Istilah "hoaks" mulai dikenal dan digunakan di Inggris pada abad ke-18, bertepatan dengan terbitnya buku *A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs* karya Robert Nares pada tahun 1822. Secara etimologis, kata "hoaks" berasal dari frasa "*hocus pocus*", yang merupakan turunan dari bahasa Latin *hoc est corpus*, yang berarti "ini adalah tubuh". Dalam sejarahnya, istilah ini digunakan oleh para penyihir untuk memberikan kesan seolah-olah mereka menyampaikan kebenaran, padahal kenyataannya mereka sedang menipu. "*Hocus*" sendiri kerap dimanfaatkan sebagai trik dalam pertunjukan sulap dan sihir pada masa lampau. Secara terminologi, kata hoaks berarti informasi yang secara sengaja dibuat untuk menutupi informasi sebenarnya. Menurut beberapa literatur, hoaks didefinisikan sebagai informasi yang tidak benar, tidak sah, dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam kamus *Cambridge*, hoaks diartikan sebagai tindakan atau ucapan palsu, tidak jujur, atau bohong yang bertujuan untuk menyesatkan atau sekadar sebagai lelucon. Sebenarnya, hoaks bukanlah hal baru di Indonesia; fenomena ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era internet. Pada masa lalu, masyarakat mengenal istilah "surat kaleng," yaitu surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya dan biasanya berisi pesan-pesan penting yang ingin disampaikan.

Kementerian Kominfo atau sekarang Komdigi menemukan 526 konten hoaks pemilu di media sosial selama periode 19 Januari 2022 hingga 27 Oktober 2023 angka itu terbilang menurun dari pemilu 2019 yang ditemukan 1.645 konten hoaks sejak bulan Agustus 2018 hingga 25 April 2019. Pada penyebaran hoaks pemilu

tahun 2024 Jumlah terbanyak ditemukan di Facebook sebanyak 455 konten. terdapat dari 526 konten hoaks pemilu, yang sudah di *takedown* sebanyak 378 konten. Untuk Facebook, 332 konten sudah di *takedown* dan tengah ditindaklanjuti sebanyak 123 konten. Sementara itu 11 konten hoaks di Twitter masih dalam status ditindaklanjuti. Instagram hanya ada 1 konten hoaks dan sudah ditindaklanjuti. Sementara Tiktok ditemukan 25 konten, langkah *take down* sudah dilakukan pada 14 konten dan sisa 4 konten masih ditindaklanjuti. Snack Video memiliki 17 konten hoaks dan 14 konten sudah di *takedown*. Dari Youtube tercatat 17 konten hoaks, 10 sudah diturunkan. Isu hoaks terkait pemilu juga terus mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Tahun 2022 hanya 10 isu meningkat menjadi 98 isu selama 2023.

Menurut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi pengawasan siber Bawaslu, ditemukan 355 dugaan pelanggaran konten siber pada periode 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, atau selama masa kampanye berlangsung. Untuk media yang dipakai sebagai saluran penyebaran, pelanggaran konten internet paling banyak menggunakan platform Facebook dengan 118 konten atau 33,2%. Kemudian, Instragram 106 konten atau 29,9%, Twitter 101 konten atau 28,5%. Berikutnya, TikTok 28 konten atau 7,9%, dan terakhir YouTube dengan dua konten atau dua persen. Berdasarkan sasaran pelanggaran konten internet, mayoritas diarahkan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari 355 konten melanggar, sebanyak 342 konten (96%) menasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan sisanya sebanyak 13 konten menasar penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu 10 konten (tiga persen) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiga konten (satu persen).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Imam Sutanto divisi hukum Bawaslu Kota Samarinda identifikasi hoaks dilakukan bersama kominfo. Kalau secara mandiri Bawaslu melalui divisi pencegahan, jika *buzzer* itu menyebar hoaks. Biasanya akun itu kita lihat followernya berapa. Kemudian konten-kontennya itu mengarah kepada kecenderungan tertentu, misalnya ke salah satu calon dan lain-lain, identifikasi berikutnya yang dia ikuti siapa, karena dunia digital Bawaslu tidak punya kewenangan atau pengetahuan cukup untuk menilai ini *buzzer* atau bukan, maka Kominfo yang akan menilai, jika penyebaran hoax itu selama kampanye pemilu dan terkonfirmasi bahwa itu hoax. Kominfo memberi informasi ke Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Sutanto divisi Hukum bawaslu, dari berbagai konten hoaks yang bermunculan di media sosial saat pemilu 2024 sulitnya mengidentifikasi siapa pembuat hoaks dan siapa pemilik akun dari penyebar hoaks tersebut sehingga kesulitan untuk dibawa ke ranah Hukum Pidana yang bisa dilakukan hanya meng-*take down* akun-akun yang terindikasi menyebarkan hoaks.

Unsur tindak pidana penyebaran berita bohong dan fitnah oleh buzzer pada pemilu serentak 2024

Kualifikasi tindak pidana buzzer penyebar berita bohong dan fitnah di media sosial

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, berarti delik, perbuatan yang melanggar hukum, atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan sebagai pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Kualifikasi tindak pidana mengacu pada pengelompokan atau penggolongan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain, menjadi kategori-kategori tertentu seperti kejahatan atau pelanggaran. Hal ini penting untuk menentukan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan. Secara kualifikasi pengelompokan tindakan penyebaran berita bohong dan fitnah termasuk dalam tindak kejahatan berdasarkan pada pasal 390 KUHP tentang penyebaran berita bohong dan pasal 311 ayat (1) tentang fitnah pada buku ke dua Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Agus Rusianto dalam bukunya, tindak pidana diartikan dengan merujuk pada berbagai pendapat para ahli hukum pidana. Ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak dikenai sanksi pidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Tindak pidana juga memiliki beberapa unsur, antara lain: adanya ancaman pidana dalam hukum, bertentangan dengan ketentuan hukum, dilakukan oleh individu yang bersalah, dan individu tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari beberapa definisi para ahli tersebut kemudian Agus merangkumnya ke dalam beberapa unsur-unsur, yaitu:

- a. Unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Unsur subjektif berupa kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana buzzer penyebar berita bohong dan fitnah di media sosial

Imons mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana mencakup: a) tindakan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif (berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan), b) bertentangan dengan hukum, c) dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, dan d) dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari perspektif hukum, unsur-unsur tindak pidana dijabarkan secara rinci dan spesifik dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap jenis tindak pidana memiliki ketentuan tersendiri

dalam undang-undang, dan seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika seluruh unsur dalam ketentuan tersebut terpenuhi.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, peraturan perundang-undangan akan merinci elemen-elemen yang harus ada, seperti tindakan mengambil barang milik orang lain, adanya niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, serta adanya ancaman pidana, dan unsur-unsur lainnya.

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif merujuk pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks *buzzer* penyebar hoaks, Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, *buzzer* melakukan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks melalui berbagai platform, seperti media sosial atau aplikasi pesan. Penyebaran tersebut dapat mencakup berita bohong, fitnah, atau informasi palsu lainnya yang merugikan pihak tertentu atau masyarakat secara luas, seperti merusak reputasi seseorang atau menimbulkan kerusuhan sosial. Akibat dari perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun sosial. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan niat atau kesalahan dalam diri pelaku. *Buzzer* penyebar hoaks dapat dikategorikan memiliki niat jahat (*dolus*) jika ia sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan tertentu, seperti untuk merusak reputasi, mempengaruhi opini publik, atau meraih keuntungan pribadi. Jika informasi tersebut disebarkan tanpa sengaja, namun tetap menimbulkan dampak negatif, maka tetap ada kesalahan (*culpa*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Jenis-jenis tindak pidana buzzer penyebar berita bohong dan fitnah di media sosial

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang bagi individu atau kelompok. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka itu dianggap sebagai suatu kejahatan dan dapat berakibat pada sanksi atau hukuman pidana delik yang dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh *buzzer*.

Pertama Delik Dolus dan culpa

- 1) Delik *dolus* merupakan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya mengandung unsur kesengajaan. Misal sengaja melakukan pembunuhan, sengaja melakukan penganiayaan, sengaja menyebarkan berita bohong dsb.
- 2) Delik *culpa* ialah perbuatan melawan hukum yang di dalamnya mengandung unsur kealpaan/kelalaian. Misal tanpa sengaja atau dengan kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal, dst.

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh *buzzer* menyebarkan berita bohong dan fitnah merupakan delik *Dolus*, dengan kesengajaan membuat dan menyebarkan konten hoaks di media sosial mengenai sesuatu atau seseorang.

Kedua Delik Aduan dan Biasa

- 1) Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Delik aduan terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Delik aduan absolut, yaitu delik yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b. Delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang pengaduannya terkait para pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa atau terikat oleh tali kekeluargaan.
- 2) Delik biasa ialah delik yang proses penuntutannya tidak memerlukan aduan terlebih dahulu, akan tetapi negara melalui aparat berwenangnya yang akan melakukan proses penuntutannya tersebut.

Pada kejahatan yang dilakukan oleh *buzzer* dalam menyebarkan berita bohong dan fitnah di media sosial pada pemilu 2024, merupakan delik aduan apabila yang disebarkan tersebut berita yang mendukung pencemaran nama baik atau fitnah kepada seseorang dan delik biasa apabila yang disebarkan oleh *buzzer* tersebut berupa berita bohong untuk memengaruhi khalayak umum.

Pertanggungjawaban pidana buzzer sebagai pelaku kejahatan penyebaran berita bohong dan fitnah di media sosial

Pada saat pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan di Indonesia, keberadaan *buzzer* mulai menarik perhatian para aktor politik. Sejak itu, peran *buzzer* terbagi menjadi dua jenis, yakni *buzzer* yang beraksi secara sukarela dan *buzzer* yang bekerja atas dasar permintaan. Umumnya, *buzzer* yang diminta secara khusus inilah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu. Peran *buzzer* dalam membentuk persepsi publik selama kampanye politik telah menjadi perhatian global. Penggunaan *buzzer* dalam dunia politik hampir terjadi di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, *buzzer* dimanfaatkan oleh para politisi dan partai politik untuk membentuk opini serta memperoleh dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin tertentu. Ciri khas *buzzer* di Indonesia adalah menciptakan isu melalui akun-akun palsu yang dikendalikan secara massal, baik oleh manusia maupun bot, untuk menyebarkan konten yang mengandung misinformasi dan disinformasi. Tingginya volume pesan yang disebarkan oleh *buzzer* membuat topik yang mereka angkat sering kali menjadi trending di media sosial.

Di Indonesia terdapat berbagai regulasi yang disusun untuk mencegah dan menghukum para penyebar berita bohong dan fitnah atau hoaks yang dilakukan oleh oknum yang melakukan strategi kampanye negatif di media sosial. Regulasi tersebut sebagai berikut:

Penyebaran berita Bohong atau Hoaks secara umum diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27A, pasal 28 ayat (2) dan (3), Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat Tentang Larangan Dalam Kampanye, Pasal 280 ayat (1) dan (4), DAN *Buzzer* yang menyebarkan informasi hoaks atau yang di dalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap pemerintah dan badan umum yang ada di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 207.

Sebelumnya *Buzzer* atau pelaku kejahatan pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal 310 ayat (1) Tetapi Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Alasan penghapusan pasal tersebut adalah karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu seseorang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal secara lisan Pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; (1) Faktor yang mempengaruhi penyebaran berita bohong atau hoaks oleh *Buzzer* di dasari oleh dua hal yaitu sukarela yang didorong oleh kesamaan ideologi, dan profesional yang bekerja atas dasar kompensasi. Dalam dunia politik, *buzzer* berperan besar dalam kampanye, namun sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Hoaks sering kali dimanipulasi untuk mempengaruhi opini publik dan polarisasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Penyebaran informasi palsu di media sosial juga memiliki implikasi hukum yang serius, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan sanksi pidana bagi penyebar hoaks. (2) Pertanggungjawaban pidana oleh *buzzer* atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana perbuatan tersebut merugikan bagi banyak orang dan memecah belah, oleh karena itu ada peraturan yang mengancam bagi *buzzer* penyebar hoaks dan fitnah di media sosial melalui beberapa undang-undang, yaitu mulai dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27A berkaitan dengan fitnah yang disasarkan kepada seseorang, pasal 28 ayat (2) berkaitan dengan fitnah dan pasal (3) tentang menyebarkan berita bohong, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (4) jo pasal 521 dan kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 207 dan 208 ayat (1).

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016)
- Gunawan, B., & Barito, M. R. (2018). *Kebohongan di Dunia Maya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Indranata, Fandri, Ridho Alhamdi. (2024). *Pengaruh Medsos terhadap pembentukan Polarisasi Netizen Jelang Pilpres 2024*. Samudra Biru. DI Yogyakarta
- Ishak ,S.H.,M.Hum, *Dasar-dasar ilmu Hukum*
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Muda Memahami Hukum Pidana*
- Mahrus Ali 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta)
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Mulawarman Universty Press. Samarinda.
- Prasetyo, G. (2019). *Demokrasi Milenial*. Ruas Media. Ruas media. Yogyakarta
- Alfred B. David, "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015", *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 1, Maret 2017, hlm. 54
- Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 39, September 2019, hlm. 8
- Arianto, B. (2020). *Salah kaprah ihwal buzzer: Analisis percakapan warganet di media sosial*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 1-20.
- Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata, "Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu", hlm. 12
- Buty Eka Safitri, dkk. "Peran *Buzzer* Politik Membentuk Opini Masyarakat Melalui Tagar #Pemilu2019 di Media Sosial", Dalam sebuah Jurnal yang diunduh dari <https://osf.io/5n2sj/download/?format=pdf> ,
- Christiany Juditha, "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia (Buzzers in Social Media in Local Elections and Indonesian Elections)", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika* Vol. 3, 2019
- Christiany Juditha, *Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial*, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 2019
- Dyah Hapsari Praningrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 74
- Dzony, M. R. A. (2024). *Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah*. *Siyasah*, 15(1), 37-48.
- Edwi Arief Sosiawan dan Rudi Wibowo, "Kontestasi Berita Hoaks Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi*.